# LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

## KULMINASI

JOURNAL OF FALAK AND SHARIA

Gedung A Lt. III Fakultas Syariah dan Hukum Jl. Syech Abdurrauf, KOPELMA Darussalam, Kec. Sylah Kuala, Banda Aceh



## No: 008/VI/KJFS/2025

Here by we announce that the article entitled:

The Role of Tuha Peut in Resolving Domestic Violence Cases in Gampong Rheum Barat, Simpang Mamplam District, Bireun Regency

Submited by:

Name : Sharah Najswa, Jamhir

Institution: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Has been accepted and will be published in Kulminasi: Journal of Falak and Sharia (P-ISSN: 3046-6644, E-ISSN: 3032-6362)

Vol. : 3 No. : 2

Mounth: December

: 2025 Year.

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future

> ULMINA Cheif Editor, OF FALAK Riza Afrian Mustagim Kulminasi



+628-537-203-5382 kulminasi@ar-raniry.ac.id

#### Indexed by:











Tools:











Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Rheum Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun

Jamhir<sup>1</sup>, Riza Afrian Mustaqim<sup>2</sup>, Sharah Najswa<sup>3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry<sup>1,2,3</sup> Email: jamhir1978@gmail.com<sup>1</sup>, rizamustaqim@ar-raniry.ac.id<sup>2</sup>, 210106063@student.ar-raniry.ac.id<sup>3</sup>

Abstract: Domestic violence is a complex problem that not only violates human rights, but also damages social order and family harmony. In Indonesia, especially in Gampong Rheum Barat, Simpang Mamplam District, Bireun Regency, handling domestic violence cases often involves various parties, from law enforcement officers to traditional institutions. Tuha Peut, as one of the traditional institutions that has a central role in Acehnese society, is traditionally recognized as having the authority and local wisdom in resolving various disputes, including those that occur in the household. Although a formal legal system has existed to handle cases of domestic violence, the reality is that many victims are reluctant to take legal action for various reasons, such as the desire to maintain family integrity and some as members of the community have little knowledge. In this context, the role of Tuha Peut becomes crucial. They are often the first party contacted by victims or families, to seek solutions based on customary and religious values. However, after seeing the explanation above, questions arise about how Tuha Peut plays a role in resolving cases of domestic violence that occur in Gampong Rheum Barat. And has God played an effective role in resolving domestic violence cases in Gampong Rheum Barat? Or does it have the potential to be the opposite? This article aims to explore more deeply the role of Tuha Puet in resolving domestic violence cases in Gampong Rheum Barat, and will find out whether Tuha Peut has played an effective role in resolving domestic violence cases that occurred in Gampong Rheum Barat? The discussion of the problem in this article will be carried out through a descriptive qualitative approach by combining several data collection methods such as reviewing various literature, scientific journals, books, laws and regulations related to domestic violence, and Qanun No. 10 of 2008 concerning customary institutions. And also conducting interviews with members of Tuha Peut who are directly involved in

resolving domestic violence cases, victims or families of victims who have gone through the customary resolution process. This interview aims to understand the perspective, experience, and concrete mechanisms used by Tuha Peut. The main conclusion or main idea that emerges from the discussion of this article is that Tuha Peut's performance in handling and reducing incidents of domestic violence in Gampong Rheum Barat can be categorized as quite effective, starting from the stage of receiving reports to decision making at the customary court forum. This effectiveness can be seen from the consistency of the implementation of tasks by Tuha Peut, which has been in line with the provisions stipulated in Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions. The regulation confirms that members of Tuha Peut have the authority to maintain security stability, create a sense of peace, and maintain harmony and order in the community. However, it is still found a number of cases that have not been successfully resolved by Tuha Peut in Gampong Rheum Barat. It should be emphasized that the failure of the mediation efforts was not caused by the less than optimal role of the Tuha Peut institution, but rather by the attitudes of the parties involved in the dispute. Often, the perpetrators insist on rejecting peace and tend to blame the victim, even accusing the victim of being the main cause of domestic violence committed by her brother (namely the victim's husband).

Keywords: The Role of Tuha Peut, Completing Kdrt, Gampong Reum Barat.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keharmonisan keluarga. Di Indonesia, khususnya di Gampong Rheum Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga adat. Tuha Peut, sebagai salah satu lembaga adat yang memiliki peran sentral dalam masyarakat Aceh, secara tradisional diakui memiliki otoritas dan kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai perselisihan, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Meskipun sistem hukum formal telah ada untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, realita nya banyak korban yang enggan menempuh jalur hukum karena berbagai alasan, seperti keinginan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan ada juga sebagai masyarakat mempunyai pengetahuan yang awam. Dalam

konteks inilah, peran Tuha Peut menjadi krusial. Mereka seringkali menjadi pihak pertama yang dihubungi oleh korban atau keluarga, untuk mencari solusi yang berlandaskan nilai-nilai adat dan agama. Namun setelah melihat penjelasan diatas pertanyaan muncul mengenai bagaimana Tuha Peut berperan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat. Dan apakah Tuha sudah berperan secara efektif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat? Atau justru berpotensi sebaliknya?. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran Tuha Puet dalam menyelesaikan kasus KDRT di Gampong Rheum Barat, serta akan mencari tahu apakah Tuha Peut sudah berperan efektif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat?. Pembahasan persoalan dalam artikel ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data seper<mark>ti mengkaji berbagai</mark> literatur, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan terkait KDRT, serta Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat. Dan juga melakukan wawancara dengan anggota Tuha Peut yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban atau keluarga korban yang pernah melalui proses penyelesaian adat. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan mekanisme konkret yang digunakan Tuha Peut. Kesimpulan utama atau ide pokok yang muncul dari pembahasan artikel ini adalah Kinerja Tuha Peut dalam menangani dan mereduksi insiden kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat dapat dikategorikan cukup efektif, dimulai <mark>dari tahap pen</mark>erimaan laporan hingga pengambilan keputusan pada forum persidangan adat. Efektivitas ini dapat dilihat dari konsistensi pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut, yang telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anggota Tuha Peut memiliki otoritas dalam menjaga stabilitas menciptakan keamanan. rasa tenteram. serta keharmonisan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kasus yang belum berhasil diselesaikan oleh Tuha Peut di Gampong Rheum Barat. Perlu ditekankan bahwa kegagalan dalam upaya mediasi tersebut bukan disebabkan oleh kurang optimalnya peran lembaga Tuha Peut, melainkan lebih kepada sikap para pihak yang terlibat dalam sengketa. Sering kali, pihak pelaku bersikeras menolak perdamaian dan justru

cenderung menyalahkan korban, bahkan menuding korban sebagai penyebab utama tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya (yaitu suami dari korban).

Kata Kunci: Peran Tuha Peut, Menyelesaikan Kdrt, Gampong Rheum Barat.

#### A. Pendahuluan

Penyelesaian isu kekerasan dalam rumah tangga oleh Tuha Peut di Gampong Rheum Barat tidak selalu berakhir dengan hasil yang positif. Dari delapan kasus kekerasan rumah tangga yang terdaftar pada tahun 2024, terdapat empat kasus yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Tuha Peut. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah sikap keluarga pelaku, yang cenderung menyalahkan korban. Padahal, seharusnya korban mesti mendapatkan perlindungan dan dukungan baik dari pihak pelaku maupun dari keluarganya. Namun, realita nya, sebagian keluarga pelaku justru menuduh korban sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di hadapan permasalahan tersebut, proses penyelesaian menjadi terhambat, serta menyebabkan berkurangnya kesetaraan dan keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, ketika korban diingkari haknya, upaya penyelesaian sering kali hanya berfokus pada rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak korban yang seharusnya dilindungi.

Dalam konteks ini, istilah "kekerasan dalam rumah tangga" diuraikan secara langsung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berfokus pada penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan munculnya penderitaan atau kesakitan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk pengabaian dalam lingkungan domestik. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang dilakukan secara ilegal di dalam konteks rumah tangga.

Selain itu, ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, di mana setiap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama lima tahun

atau denda dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>1</sup>

Meskipun telah terdapat regulasi yang menetapkan ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, realitas menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan dalam keluarga yang terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang mirip dengan bentukbentuk kekerasan lainnya. Namun, penderitaan baik secara fisik maupun emosional yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu yang dekat dengan korban cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama dan memberikan dampak yang lebih mendalam bagi korban, apabila dibandingkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang luar.<sup>2</sup>

Tingginya jumlah insiden kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Aceh, merupakan suatu masalah kompleks yang sulit untuk diselesaikan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap banyaknya kasus ini, terutama dalam konteks perempuan yang sering kali merasa terjebak dalam hubungan yang sarat dengan kekerasan. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketergantungan finansial terhadap pelaku, terutama ketika pelaku berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Ketergantungan tersebut dapat memperburuk kondisi ketidakberdayaan para korban, yang sering kali merasa tidak memiliki alternatif lain selain untuk bertahan dalam hubungan yang merugikan diri mereka.<sup>3</sup>

Aceh terletak di bagian paling utara Pulau Sumatra, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki posisi paling barat dalam negara tersebut. Ibu kota provinsi ini adalah Banda Aceh. Sejak 26 Mei 1959, Aceh telah memperoleh status sebagai daerah istimewa. Status ini memungkinkan Aceh untuk mengelola berbagai aspek kehidupan secara mandiri, termasuk urusan keagamaan, kehidupan adat, pendidikan, dan lainnya. Kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Aceh memfasilitasi pengembangan dan pengaturan keistimewaan yang dimiliki, yang diatur dengan peraturan daerah dan berlandaskan pada legislasi yang berlaku.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suphia, *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*, Walfare state, Vol. 3 No.1 (April 2024), Hal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Riadi Asra Ahmad, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No.11( November 2024), Hal. 3.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga Adat, diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa lembaga adat memiliki peran sebagai media bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan, pembinaan masyarakat, serta penyelesaian isu-isu sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Lembaga-lembaga adat yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup majelis adat Aceh, imuem mukim, imuem chik, keuchik, tuha peut, tuha lapan, imuem meunasah, keujruen blang, panglima laot, pawang glee/uteun, petua seuneubok maupun sebutan lainnya, haria peukan, dan syahbana. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam struktur lembaga adat terdapat peranan Tuha Peut yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Tuha Peut adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai dewan empat di Aceh, di mana para anggotanya, baik secara individu maupun kolektif, memikul tanggung jawab terkait tugas-tugas pemerintahan umum dalam kapasitasnya sebagai dewan yang mendukung seorang Uleebalang. Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Peut Gampong dilakukan oleh Camat berdasarkan rekomendasi Imuem Mukim yang berasal dari hasil musyawarah Gampong. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang juga bertindak sebagai anggota dewan.<sup>4</sup>

Tuha Peut dapat diartikan sebagai kolaborasi antara ulama, masyarakat, dan pemimpin adat. anggota individu vang berpengetahuan. Keberadaan qanun-qanun Aceh semakin memperkokoh pelaksanaan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Seiring dengan berjalannya waktu, terutama terkait dengan sistem peradilan adat Aceh, peranan Tuha Peut menjadi sangat signifikan dalam penegakan hukum di tingkat Gampong. Dalam konteks ini, fungsi Tuha Peut terbukti bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai jenis perselisihan, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong-gampong.<sup>5</sup>

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat pada bulan Agustus 2024 menunjukkan tindakan seorang suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, termasuk pemukulan di area kepala serta serangkaian ancaman

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Sani, Disparitas Sosiokultural Lembaga Tuha Peut dan Badan Permusyawaratan , Desa dalam Konsepsi Negara Kesatuan, Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol.7 No.1 (Juni 2024), Hal.6.

Muhammad Ridha, Skripsi: Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Gampong Cot Merak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm 8.

yang menyebabkan ketakutan mendalam pada korban. Sebagai langkah untuk menegakkan keadilan, korban mengambil inisiatif hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Tuha Peut. Tujuan dari pengaduan tersebut adalah agar tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat yang berlaku di Gampong Rheum Barat.

Di Aceh, istilah "Gampong" lebih sering digunakan untuk merujuk pada sebuah desa. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ketika timbul konflik atau perselisihan di antara warga, biasanya mereka masih mengandalkan norma atau kaidah adat sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan penyelesaian ini dipahami oleh masyarakat Aceh sebagai suatu metode tradisional yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial, sehingga tercipta kerukunan, ketentraman, kedamaian, serta kesejahteraan. Menurut pandangan mereka, kehidupan yang harmonis merupakan sebuah aspirasi yang mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.6

Beberapa penelitian telah meneliti tentang peran majelis adat aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prakasa (2024) dengan judul peran imeum mukim dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar). Adapun hasil penelitian ini, pertama, pola yang dilakukan oleh Imeum Mukim Tungkop dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara, dan kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh Imeum Mukim di Mukim Tungkop yaitu sesuai dengan Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan syari' at Islam dan telah sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ajaran Islam yaitu dalam rangka mencari ishlah (perdamaian) dengan menghadirkan tahkim (penengah).<sup>7</sup> Selanjutnya Sinawati (2021) juga telah meneliti tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui lembaga adat (studi kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat mempunyai fungsi dan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sitti Mawar, Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektivitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli), Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry, Hal.155.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Prakasa Rahmat Ananda. *Peran Imeum Mukim DalAam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2024.

peran dalam menyelesaikan kasus KDRT sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yaitu sebagai sebagai penanggung jawab dan sebagai penengah atau pembantu dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dan adanya faktor KDRT tidak diselesaikan melalui lembaga adat Gampong Mulia, yaitu faktor ketidaktahuan hukum, faktor kondisi sosial ekonomi, dan faktor kekhawatiran pihak yang berperkara. Dan pada tata cara penyelesaian perkara sudah sesuai dengan tahapan yang terdapat di dalam Qanun.<sup>8</sup> Selain kedua penelitian di atas, penelitian tentang peran majelis adat Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh Liana (2023) dengan judul penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh aparatur gampong (kajian penerapan Qanun No. 01 Tahun 2009 tentang keamanan dan ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Gampong mengamankan para pihak yang bersengketa, dari laporan sengketa tersebut Aparatur Gampong dan pihak yang bersengketa sama-sama memusyawarahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pelaksanaan penyelesaian memiliki proses dan tata cara dengan beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu: tahapan pelaporan, penerimaan perkara, mendengar keterangan dari pihak bersengketa, mendengar keterangan dari pihak saksi, tahapan putusan dan pemberian sanksi putusan. Segala proses penyelesaian dan sanksi yang akan di ambil harus merujuk pada hukum adat di Gampong, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamkuta Blang Mee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut sesuai dengan konsep hukum ta' zir. Hukuman ta' zir yang diberikan adalah berupa nasehat, sanksi teguran, dan pernyataan.9

Ketiga penelitian ini sama-sama telah membahas tentang peran majelis adat Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada perbedaan antara ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merujuk pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Jadi peran krusial yang dilakukan oleh Tuha Peut dalam penelitian ini sudah

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sinawati Vivi. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) melalui lembaga adat (studi kasus gampong mulia kecamatan kuta alam kota banda aceh). Diss. UIN Ar-raniry, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Liana Julita. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aparatur Gampong (Kajian Penerapan Qanun No. 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

sangat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun tersebut, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa efektivitas fungsi Tuha Peut dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga pada penelitian ini sudah terbilang memadai, mulai dari penerimaan kasus hingga pengambilan keputusan di sidang.

Mengacu pada isu kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kontribusi Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus kekerasan domestik di Gampong Rheum Barat. Selain itu, studi ini juga akan menilai sejauh mana efektivitas peran Tuha Peut dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut, dengan menggunakan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga Adat sebagai kerangka acuan. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam konteks tersebut.

Alasan penulis memilih judul ini karena melihat adanya urgensi dan keterkaitan tinggi dalam meneliti masalah keras dalam rumah tangga di tingkat Gampong. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah isu global yang serius, penanganannya sering kali hanya difokuskan pada jalur hukum formal yaitu seperti kepolisian dan lainnya. Namun, di banyak komunitas adat, seperti Gampong di Aceh khususnya Gampong Rheum Barat, yang mana korban Kdrt pada umumnya lebih memilih untuk mencari penyelesaian melalui Tuha Peut karena alasan budaya, aksesibilitas, atau keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Rheum Barat Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun. Penulis memilih Gampong Rheum Barat sebagai objek penelitian karena Lokasi ini memiliki Tuha Peut yang masih aktif dan memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Dengan ini berbeda dengan wilayah lain di mana lembaga adat mungkin sudah tidak sekuat dulu atau perannya telah tergerus oleh sistem hukum formal. Jadi dengan adanya lembaga adat yang berfungsi baik memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis secara langsung bagaimana mereka/Tuha Peut berperan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Rheum Barat.

Tuha Peut cenderung menyelesaikan kasus KDRT dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini memungkinkan penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga

pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pencegahan terulangnya kekerasan. Aspek ini penting karena KDRT seringkali melibatkan hubungan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Tuha Peut juga tidak hanya berfungsi sebagai pembuat keputusan, tetapi juga sebagai mediator yang netral dan fasilitator dialog antara korban dan pelaku, serta pihak keluarga yang terlibat. Kemampuan mereka untuk menciptakan ruang aman bagi komunikasi dan mencari titik temu menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan damai.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merujuk pada suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer, yang berfungsi sebagai sumber utama informasi, melalui pengamatan langsung di lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislasi (*Statute approach*), yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada Perundangan yang tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengenai lembaga adat. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap Tuha Peut Desa Rheum Barat, serta melalui pendekatan dokumentasi. Dokumentasi di sini merujuk pada suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan beragam dokumen yang didasarkan pada bukti yang valid, di samping hasil wawancara dengan para responden yang disertai dengan foto-foto sebagai dukungan untuk memperkuat akurasi informasi yang diperoleh. Objek dalam penelitian ini yaitu di Gampong Rheum Barat dengan melakukan wawancara kepada Tuha Peut dan juga pihak yang terkait dalam permasalahan yang sedang di teliti.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam Menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

a) Reduksi data, reduksi data merupakan proses mengolah data yang sudah terkumpul dengan memilah dan memilih dan menyederhanakan data dengan cara merangkum yang pentingpenting dan sesuai dengan fokus masalah. Reduksi data juga dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok: Prenandamedia Group,2018), 149.

dikatakan proses transformasi data kasar ke dalam data yang diperlukan untuk dianalisis.

- b) Penyajian Data, Penyajian data yaitu mensistemasikan data yang telah direduksi sehingga data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambarkah dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan penggalian data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.
- c) Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus mendapatkan jawaban atas fokus penelitian dan harus menghasilkan penelitian baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah di teliti menjadi jelas.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa hal menarik dalam penelitian ini adalah Penelitian ini akan menyoroti bagaimana Tuha Peut berperan dalam memanfaatkan sistem nilai dan hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat Aceh untuk menyelesaikan kasus KDRT. Pendekatan ini seringkali lebih diterima oleh korban dan pelaku karena berlandaskan pada norma-norma yang mereka pahami dan hormati, berbeda dengan pendekatan hukum formal yang mungkin terasa asing atau memberatkan. Ini menunjukkan kekuatan adat dalam menjaga harmoni sosial.

مامعة الرائرك

#### B. Pembahasan

1. Teori Pe<mark>ran dalam Penyelesaian Kasus H</mark>ukum

Peran dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat dinamis terkait dengan posisi atau status individu dalam konteks sosial. Elemen ini mencakup sekumpulan norma, tanggung jawab, dan tugas yang dianggap sesuai dengan kedudukan individu atau organisasi dalam struktur sosial yang lebih luas. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan komponen dinamis dari status seseorang. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Uhar Suharsaputro, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 218-219.

kedudukannya, individu tersebut secara efektif memenuhi perannya.<sup>12</sup> Sebagai ilustrasi, hakim memainkan peranan krusial dalam penyelesaian berbagai perkara hukum. Dalam konteks peradilan, hakim tidak hanya berperan sebagai aktivis dalam menjaga kepastian hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas penyampaian pesan terkait kasus yang ditangani dan berfungsi sebagai pengawal keadilan.<sup>13</sup>

Teori peran dalam penyelesaian kasus hukum juga menekankan pentingnya fungsi dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum. Seperti dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan menekankan fungsi dan tanggung jawab berbagai pihak, seperti korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan advokat untuk mencapai penyelesaian perkara yang adil dan efektif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah teori sistem peradilan pidana yang melihat peran korban dan pelaku secara aktif dalam proses penyelesaian melalui keadialan restorative justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan dan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan semua pihak secara kolaboratif.<sup>14</sup>

Dalam konteks keadilan restoratif, advokat memiliki peran penting sebagai mediator yang membantu mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, memberikan informasi yang jelas kepada klien, serta memastikan hak-hak klien terlindungi selama proses penyelesaian perkara. Advokat juga berperan dalam mengurangi beban dalam sistem peradilan pidana dengan mendorong penyelesaian di luar pengadilan dan membantu menyusun rencana pemulihan bagi pelaku dan korban. <sup>15</sup>

Keberhasilan penyelesaian melalui mediasi juga sangat tergantung pada kesadaran hukum Masyarakat, profesionalisme dari mediator, dan juga dukungan sarana prasarana. Selain itu peran pemerintah dan juga lembaga terkait juga penting dalam memberikan perlindungan hukum dan juga edukasi kepada masyarakat agar kasuskasus pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara efektif.

Selain itu, teori peran juga menggarisbawahi bahwa penyelesaian kasus hukum tidak hanya bergantung pada putusan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hal.243.

 $<sup>^{13}</sup>$  Ellmayanti, *Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum*, Jurnal Les Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No 1 (Januari 2014), Hal.4.

Tomy Haryono, Peran Korban dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadilan Restorative, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol.18 No.1(Juni 2024), Hal. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Aista Wisnu Putra, *Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice*, Review UNES, Vol.6 No.3 (Maret 2024), Hal. 9.

pengadilan, tetapi juga pada partisipasi aktif Masyarakat dalam pemulihan sosial yang melibatkan aspek moral, ekonomi dan budaya lokal. Hal ini tercermin dalam restorative justice yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip dari keadilan yang hidup dalam Masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Peran Tuha Peut Dalam Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gampong Rheum Barat

Tuha Peut adalah lembaga adat di tingkat Gampong di Aceh yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan dan memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai sengketa masyarakat, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kusus kekerasan yang terjadi di Gampong Rheum Barat misalnya, ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga Tuha Peut dan perangkat yang terlibat akan melakukan pelaksanaan peradilan adat yang di diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku serta masih hidup berkembang dalam masyarakat. Pola penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat Gampong Rheum Barat, peradilan adat Gampong Rheum Barat diselenggarakan layaknya sebuah pengadilan. Prosesnya jelas dan sederhana, setiap pihak dalam berperkara diberi hak menyampaikan argumentasi, membantah argumentasi pihak lawan dan hakim menyimpulkan untuk diwujudkan dalam sebuah bentuk putusan. Proses penyelesaian perkara dengan peradilan adat, dilakukan dalam Beberapa tahap. Pentahapan itu diadakan, dengan maksud agar maupun pihak mempunyai kesempatan untuk para dan mengkaji perkara yang di hadapi mempersiapkan secara mendalam. Adapun peran Tuha Peut dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat yang merujuk pada peraturan adat Gampong Rheum Barat yaitu sebagai berikut: AR-RANIRY

- a) Penerimaan perkara, Secara umum perkara dimulai dengan adanya pengaduan perkara oleh pihak yang sedang bersengketa seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Selanjutnya Tuha Peut akan menerima perkara, selanjutnya Tuha Peut akan memanggil perangkat Gampong yang terlibat untuk melakukan rapat, dan di dalam rapat tersebut mereka akan itu diberitahukan tentang pengaduan yang diajukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tommmy Haryono, *Peran Korban Dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadiln Restorative*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol.18 No.1 (Juni 2024), Hal.10.

- c) Mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa, Pada tahapan ini Tuha Peut dan perangkat Gampong yang terlibat akan melakukan duk rapat perkara pada rumah korban yang dihadiri oleh pihak yang sedang bersengketa. Untuk mendengarkan semua keterangan dari pihak korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Tuha Peut.
- d) Meminta keterangan dari pihak saksi, pada tahap ini, Tuha Peut dan perangkat Gampong yang terlibat akan memanggil saksi ke rumah korban untuk dimintai keterangan yang benar dan jelas kepada saksi yang melihat tindak pidana Kdrt yang dilakukan pelaku terhadap korban.
- e) Penentuan bentuk penyelesaian perkara dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku, Jika Tuha Peut dan perangkat desa yang terlibat telah memiliki pemahaman yang memadai terkait pokok permasalahan yang dilaporkan, serta setelah mendengarkan penjelasan dari pihak korban, pelaku, dan saksi, maka langkah berikutnya adalah menetapkan jenis solusi dan sanksi adat yang layak untuk diterapkan dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut.
- Bentuk penyelesaian dan sanksi adat, pada tahap ini, Tuha Peut f) Gampong Rheum Barat akan mengundang kedua pihak yang terlibat dalam sengketa ke kediaman korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Proses ini akan dihadiri oleh seluruh perangkat Gampong yang terkait, saksi-saksi, serta orang tua dari baik korban maupun pelaku. Selanjutnya, Tuha Peut akan memberikan penjelasan mengenai bentuk keputusan yang diambil, pertimbangan yang mendasarinya, serta norma-norma adat yang menjadi landasan dalam penyelesajan sengketa tersebut dan sanksi yang mungkin diterapkan. Penyelesaian sengketa di tingkat peradilan Gampong Rheum Barat yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya diwujudkan dalam bentuk perdamaian. Pendekatan perdamaian yang diterapkan mengacu pada prinsip musyawarah demi mencapai mufakat dengan cara meredakan konflik antara kedua pihak yang bersengketa.
- a) Putusan peradilan dan penetapan sanksi, Dalam tahapan ini, Tuha Peut akan memutuskan berdasarkan pertimbangan Keuchik, Tuha Lapan, tokoh agama Gampong, Sekdes dan juga perangkat Gampong yang terlibat. Apabila terbukti bahwa seorang pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap

pasangannya, maka sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal itu, pelaku menyatakan kesediaannya untuk menerima sanksi adat. Selain itu, pelaku juga berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

b) Pelaksanaan putusan, jika penyelesaian dan sanksi disepakati serta diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Tuha Peut adalah pelaksanaan putusan sengketa tersebut. Proses pelaksanaan putusan ini berlangsung dalam sebuah sidang terakhir yang diadakan di lokasi tempat tinggal korban. Pada sidang tersebut, semua pihak yang bersengketa hadir, bersama dengan Tuha Peut, Keuchik, dan Teungku Imuem Meunasah, <sup>17</sup>

Adapun sanksi adat yang diberikan oleh Tuha peut Gampong Rheum Barat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- Memberi nasehat, nasihat yang ditujukan adalah bahwa tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, dan setiap orang pasti pernah mengalami kekhilafan. Oleh karena itu, kesalahan yang telah dilakukan seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas diri sebagai suami di masa mendatang. Allah SWT telah memberikan akal dan pikiran yang jernih kepada manusia agar kita mampu berpikir kritis dan mengendalikan diri ketika menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam konteks permasalahan rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah komitmen yang signifikan, yang membawa tanggung jawab besar bagi seorang pria, di mana dia mengambil seorang wanita dari keluarganya untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah keluarga. Apabila individu dapat mengaplikasikan nasihat tersebut dalam menghadapi permasalahan yang ada, maka mereka akan lebih mampu untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah.
- b) Sanksi teguran, sanksi teguran akan dilakukan setelah diberikan nasehat tetapi pelaku tidak mau berubah, sanksi teguran ini bertujuan untuk memberikan pelajaran dan kesempatan sekali lagi untuk berubah. dengan teguran Tuha Peut dan masyarakat setempat menganggap bahwa pelaku lebih merasa bersalah dan akan menyesali terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan.
- c) Pernyataan maaf, pernyataan maaf dilakukan oleh pelaku pada

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wawancara Dengan Husein (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 29 Januari 2025.

korban di depan Tuha Peut dan perangkat desa yang terlibat dalam peradilan adat tersebut. Dengan adanya pernyataan maaf ini Tuha Peut dan perangkat Gampong berharap dapat memperbaiki hubungan yang rusak antara pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

Secara umum, semua permasalahan yang muncul dalam masyarakat Gampong diselesaikan melalui lembaga adat, di mana pihak yang terlibat segera melaporkan atau mengajukan aduan kepada Tuha Peut atau perangkat Gampong lainnya. Selanjutnya, kasus-kasus tersebut akan dibawa untuk disidangkan di Meunasah. Namun, untuk sengketa atau konflik yang melibatkan wanita dan anak—baik sebagai pelaku maupun korban—proses musyawarah penyelesaiannya dilakukan secara tertutup di kediaman salah satu tokoh adat, seperti rumah Keuchik, Imuem Meunasah, atau rumah anggota Tuha Peut, tergantung pada kondisi masing-masing Gampong.

Adapun dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, umumnya diadakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan ureung tuha dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian hampir seluruhnya berlangsung di tempat tinggal korban (istri) dan pelaku (suami). Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga, sehingga mereka cenderung menghindari potensi gosip yang mungkin muncul di masyarakat terkait dengan sengketa tersebut. 19

3. Efektifitas Fungsi Peran Tuha Peut dalam Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Rheum Barat

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "effective," yang merujuk pada keberhasilan atau pencapaian yang dilakukan secara optimal. Menurut definisi yang terdapat dalam kamus ilmiah populer, efektivitas diartikan sebagai kecermatan dalam penggunaan, manfaat yang diperoleh, atau kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Oleh karena itu, efektivitas menjadi elemen fundamental dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam konteks organisasi, kegiatan, ataupun program tertentu.<sup>20</sup> Dalam konteks terminologi,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Wawancara Dengan Fuadi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 27 Januari 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Wawancara Dengan Madi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 29 Januari 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Afhalul Ridha, Efektivitas Fungsi Tuha Peut Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah, Vol.1 No.2 (Desember 2022), Hal. 5.

peran dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memegang posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "role," yang didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan." Dengan kata lain, peran merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab individu dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan. Selanjutnya, peranan dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil oleh seseorang dalam konteks peristiwa tertentu.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan efektivitas Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, hal ini merujuk pada sejauh mana ketentuan dalam Qanun tersebut dapat diimplementasikan dengan berhasil. Untuk menilai tingkat efektivitas peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan suatu perkara pendekatan yang dapat dilakukan yaitu membandingkan peran Tuha Peut di Gampong Rheum Barat dan bagaimana peran Tuha Peut Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam pasal 4 huruf (a), menegaskan bahwa para Tuha Peut dalam fungsinya berwenang untuk menialankan menjaga ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dengan melihat Peran Tuha Peut di Gampong Rheum Barat dan analisis dari Oanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam pasal 4 huruf (a), menegaskan bahwa peran Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. 22

Secara umum, kewenangan Tuha Peut mencakup berbagai isu yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah pengendalian kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Dalam konteks ini, peran Tuha Peut dalam mengatasi masalah kekerasan domestik harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Efektivitas peran Tuha Peut dalam menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menyiratkan sejauh mana mereka mampu mencapai hasil yang diinginkan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Jika Tuha Peut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, status perannya dalam mengatasi kekerasan domestik dapat dianggap efektif. Namun, jika upaya tersebut tidak berhasil yang ditandai dengan ketiadaan resolusi damai maka perannya belum dapat dianggap efisien. Mengacu pada

<sup>22</sup> Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 86.

penjelasan tersebut, diharapkan Tuha Peut dapat berfungsi sebagai agen perdamaian dalam komunitas Gampong.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat seringkali Tuha Peut menenyekesainnya melalui mekanisme mediasi. Berdasarkan teori, konsep konsolidatif dari penyelesaian konflik menggunakan pendekatan restorative justice direalisasikan melalui dialog antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, proses ini lazim dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat" . Musyawarah sendiri merepresentasikan nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Fenomena serupa juga ditemukan kebiasaan berpikir dan bertindak masyarakat yang berasal dari beragam suku, khususnya di Aceh, di mana musyawarah cenderung dipilih sebagai sarana utama untuk mencari penyelesaian atas berbagai jenis perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka.<sup>23</sup> Secara kultural, praktik musyawarah telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pendekatan privat. Tradisi ini, yang mengedepankan diskusi bersama dan permufakatan, diyakini mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai komunitas lokal dalam menangani persoalan-persoalan domestik vang bersifat sensitif.

Di Indonesia, insiden kekerasan dalam rumah tangga masih banyak dijumpai dan telah menjadi persoalan yang cukup serius, sebab dapat menyebabkan terganggunya harmoni baik di lingkup keluarga maupun di masyarakat secara lebih luas. Sebagai contoh, di Gampong Rheum Barat selama tahun 2024 tercatat sebanyak 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sana. Dari jumlah tersebut, 4 kasus berhasil diselesaikan secara damai pada tingkat gampong, sedangkan 4 kasus sisanya tidak mampu terselesaikan dengan dengan damai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi kendala tertentu, khususnya di tingkat komunitas lokal.

Di Gampong Rheum Barat, apabila seorang korban kekerasan dalam rumah tangga merasa tidak mampu lagi menanggung tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, langkah awal yang biasanya diambil adalah mengungkapkan permasalahan tersebut kepada keluarganya. Hal ini bertujuan agar keluarga pelaku mengetahui bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ilyas Sarbini, *Restorative Juatice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Fundamental, Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2020), Hal. 30.

tindakan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Selanjutnya, korban akan melaporkan kejadian tersebut kepada Tuha Peut atau perangkat Gampong terkait, guna meminta pihak desa mengambil tindakan penyelesaian dan langkahlangkah lebih lanjut dalam menanggapi permasalahan tersebut.<sup>24</sup>

Nah disinilah akan kita lihat bagaimana Tuha Peut akan berperan dalam menyelesaikannya. Setelah laporan diterima oleh Tuha Peut Gampong Rheum Barat, langkah awal yang ditempuh adalah memastikan perlindungan terhadap korban dengan menempatkannya di lokasi yang terpisah dan aman, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara korban dan pelaku maupun keluarga pelaku. Selanjutnya, orang tua dari kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mengambil alih tanggung jawab terhadap anakanak yang terlibat dalam konflik dengan memindahkan mereka ke kediaman masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak dari permasalahan yang tengah berlangsung antara kedua orang tua mereka.

Setelah itu, pihak Tuha Peut, Keuchik, serta Ureung Tuha dari kedua pihak yang bersengketa mengadakan diskusi bersama guna mencapai kesepakatan terkait langkah penyelesaian permasalahan dimaksud. Selanjutnya, Tuha Peut berupaya mengidentifikasi faktorfaktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Tuha Peut juga mengumpulkan serta mencarikan berbagai bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang diyakini memiliki pengetahuan atau telah menyaksikan langsung insiden tersebut, untuk memperoleh gambaran kejadian yang sebenarnya.

Selain itu, anggota Tuha Peut secara konsisten berperan aktif dalam memediasi pihak-pihak yang terlibat konflik. Apabila berbagai upaya perdamaian ini membuahkan hasil positif, kedua keluarga baik dari pihak korban maupun pelaku akan bersama-sama membahas dan menyelesaikan permasalahan melalui forum musyawarah yang kemudian diarahkan kepada proses persidangan.<sup>25</sup> Dan jika upaya musyawarah tidak berhasil, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke mahkamah syar' iyah. Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di Desa Rheum Barat Tuha Peut menggunakan metode musyawarah mufakat

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wawancara dengan Korban, Tanggal 27 Januari 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wawancara dengan Fuadi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 27 Januari 2025.

dengan tujuan dapat di selesaikan dengan damai, sehingga nantinya akan terciptanya ketenteraman antara pihak yang sedang bersengketa.

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berakhir damai yang terjadi pada tahun 2024 dikarenakan keluarga pelaku malah menyalahkan korban penyebab terjadinya kdrt, yang mana menurut keterangan pelaku SF istrinya setiap ia pulang kerumah selalu meminta uang untuk keperluan rumah tangga, padahal pada saat itu ia sedang tidak memiliki pekerjaan. Jadi dengan keterangan pelaku keluarga pelaku malah membela adiknya karna mereka menggangap bahwa istri pelaku adalah seorang istri durhaka yang tidak mengerti keadaan suaminya. Sedangkan menurut keterangan korban FD bagaimana ia tidak meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga pada suaminya, bekal untuk makan saja sudah tidak adalagi yang tersedia, uang sekolah anaknya juga sudah menunggak berbulan-bulan dan masih banyak lagi kebutuhan dalam rumah tangga yang tidak terpenuhi lagi selama setahun ini. Penyebab suaminya tidak bekerja lagi juga bukan tidak ada pekerjaan yang mau menerima tenaga suaminya, akan tetapi menurut keterangan korban pelaku sudah menjadi pecandu narkoba dalam satu tahun ini, jadi selama itu suaminya berubah drastis dan sering terjadi pertengkaran anatara mereka, salah satunya pelaku tidak mau bekerja lagi dan jika pelaku lapar pelaku malah memilih pulang kerumah orang tuanya tanpa memikirkan anak istrinya makan apa di rumah. Jadi dengan adanya keterangan-keterangan dari pelaku dan korban dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh tuha peut dikarenakan keluarga pelaku berdamai karena tidaklah berhasil. mereka menganggap bahwa keterangan yang diberikan korban hanyalah fitnah.

Beberapa permasalahan juga berhasil diselesaikan secara damai melalui peran tuha peut di Gampong Rheum Barat. Sebagai contoh, terdapat satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai kesepakatan damai pada tanggal 20 Agustus 2024 di forum peradilan tingkat gampong. Dalam kasus tersebut, korban memutuskan untuk berdamai demi mempertahankan keutuhan keluarga, dengan pertimbangan utama masa depan anaknya. Ia meyakini bahwa perceraian akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak mereka, sehingga perdamaian dianggap sebagai langkah terbaik bagi seluruh anggota keluarga.

Menurut analisis penulis efektivitas fungsi peran dari Tuha Peut dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat sudah cukup efektif mulai dari penerimaan

perkara sampai ke putusan sidang. dikarenakan Tuha Peut di Gampong Rheum Barat sudah melakukan tugasnya dengan mencari jalan keluar terbaik terhadap pihak yang sedang bersengketa dengan tujuan agar terciptanya keamanan, ketenteraman kepada warga yang sedang bersengketa. Yang mana peran Tuha Peut di Gampong Rheum Barat sudah sejalan dengan yang tercantum dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Yang isinya bahwa para anggota Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.<sup>26</sup> Walaupun masih terdapat beberapa kasus yang gagal di selesaikan oleh Tuha Peut di Gampong Rheum Barat. Perlu diketahui gagalnya mediasi vang dilakukan Tuha Peut dalam suatu perkara, penyebabnya bukan karena dari peran Tuha Peutnya, akan tetapi pihak sengketa sendiri yang bersikeras tidak mau berdamai dan menyalahkan korban kekerasa dalam rumah tangga, serta menuduh korban penyebabnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh anaknya (suami korban) jadi dengan begitu proses mediasi gagal dilakukan.<sup>27</sup>

Meskipun Tuha Peut di Gampong Rheum Barat telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui musyawarah dan mufakat. Namun penelitian ini menunjukkan, peran Tuha Peut masih perlu dikritisi karena, sanksi adat yang kurang tegas, dikarenakan Tuha Peut cenderung menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan perdamaian tidak ditemukan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu penyelesaian adat juga lebih menekankan pada upaya damai untuk menghindari perceraian, bukan pada perlindungan korban atau penegakan keadilan. Dengan itu harapan penulis untuk tuha peut dan perangkat gampong yang terkait harus diberi pelatihan tentang perspektif gender, hak asasi manusia, dan juga perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, supaya Tuha Peut dan Perangkat Gampong tidak lagi menormalisasi kekerasan atau menekan korban untuk berdamai tanpa keadilan yang utuh terhadap korban. Selanjutnya Tuha Peut juga perlu memastikan proses yang transparan, adil, dan berpihak pada korban, termasuk melibatkan pendamping korban dan pihak yang berwenang jika diperlukan.

#### C. Kesimpulan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Rheum Barat, Januari 2025.

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat, Tuha Peut menggunakan pendekatan musyawarah mufakat dengan tujuan utama menciptakan penyelesaian damai, sehingga tercipta suasana harmonis dan rukun di antara para pihak yang terlibat dalam konflik. Pada tahap awal, Tuha Peut berperan dengan menerima laporan perkara, kemudian melakukan rapat bersama perangkat desa terkait untuk membahas kasus tersebut. Selanjutnya, Tuha Peut bersama perangkat Gampong melakukan kunjungan ke kediaman korban guna memperoleh keterangan secara langsung dari korban maupun pelaku. Langkah berikutnya melibatkan permintaan kesaksian dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Setelah seluruh keterangan dirasa memadai dan jelas, proses dilanjutkan pada penentuan mekanisme penyelesaian beserta sanksi yang sesuai secara adat. Penetapan bentuk hukuman yang akan diterapkan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga mampu mengedepankan nilai keadilan dan keharmonisan sosial. Akhirnya, tahapan terakhir berupa pengambilan keputusan peradilan adat dan pemberlakuan sanksi dijalankan sebagai bentuk penyelesaian akhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Rheum Barat sangat vital dalam setiap tahapan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam menegakkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan di tengah masyarakat.Berkenaan dengan efektivitas Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, hal ini merujuk pada sejauh mana ketentuan dalam Qanun tersebut dapat diimplementasikan dengan berhasil. Untuk menilai tingkat efektivitas peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan suatu perkara pendekatan yang dapat dilakukan yaitu membandingkan peran Tuha Peut di Gampong Rheum Barat dan bagaimana peran Tuha Peut Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam pasal 4 huruf (a), menegaskan bahwa para Tuha Peut dalam menjalankan berwenang untuk menjaga keamanan, ketenteraman, fungsinva kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dengan melihat Peran Tuha Peut di Gampong Rheum Barat dan analisis dari Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam pasal 4 huruf (a). Kinerja Tuha Peut dalam menangani dan mereduksi insiden kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Rheum Barat dapat dikategorikan cukup efektif, dimulai dari tahap penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan pada forum persidangan adat. Efektivitas ini dapat dilihat dari konsistensi pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut, yang telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008

tentang Lembaga Adat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anggota Tuha Peut memiliki otoritas dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan rasa tentram, serta memelihara keharmonisan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kasus yang belum berhasil diselesaikan oleh Tuha Peut di Gampong Rheum Barat. Perlu ditekankan bahwa kegagalan dalam upaya mediasi tersebut bukan disebabkan oleh kurang optimalnya peran lembaga Tuha Peut, melainkan lebih kepada sikap para pihak yang terlibat dalam sengketa.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Sani, M. Yunus Al-Qardhwy. "Disparitas Sosiokultural Lembaga Tuha Peut dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Konsepsi Negara Kesatuan". *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. 7 (1), 6, 2021.
- Afhalul Ridha. "Efektivitas Fungsi Tuha Peut Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong". *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*. 1 (2). 5. 2022.
- Aista Wisnu Putra. "Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice". Review UNES, 6 (3), 9, 2024.
- Ellmayanti. "Peranan Hakim Dalam Melakukan Penegakan Hukum". *Jurnal Les Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 4, 2024.
- Ernawati. "Organi<mark>sasi Terhadap Evektivitas</mark> Kerja Karyawan ". *Jurnal Satyagraha*, 6 (2), 2, 2020.
- Ilyas Sarbini, Sukirman, Aman Ma'raj. "Restorative Juatice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Fundamental*, 9 (1), 30, 2020.
- Effendi Jonandi dan Juhnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Penerbit Prenanda media, 2018.

- Liana Julita. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aparatur Gampong (Kajian Penerapan Qanun No. 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)". Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Muhammad Ridha, Skripsi: Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Gampong Cot Merak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm 8.
- Prakasa Rahmat Ananda. "Peran Imeum Mukim Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)". Diss. UIN Ar-Raniry, 2024.
- Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Riadi Asra Ahmad. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (11), 3, 2024.
- Sinawati Vivi. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)". Diss. UIN Ar-raniry, 2021.
- Sitti Mawar. "Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektivitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)". Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry, 2019, Hal.15.
- Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, penerbit Rajawali Press, 2002.
- Syamsir Torang. Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, penerbit Alfabeta, 2014.

- Suphia, dkk. "Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jembe*r*". *Walfare state*, 3 (1), 4, 2024.
- Tomy Haryono. "Peran Korban dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadilan Restorative".

  Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 18 (1), 9, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wawancara Dengan Husein (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 29 Januari 2025.
- Wawancara Dengan Fuadi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 27 Januari 2025.
- Wawancara Dengan Madi (Sebagai Tuha Peut Gampong Rheum Barat) 29 Januari 2025.

Wawancara dengan Korban, Tanggal 27 Januari 2025.

